

BAB II

Deskripsi Lokasi Penelitian

A. Deskripsi Umum Kabupaten Bengkalis

1. Letak Geografis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas 773.393 ha. Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak antara 2°30' Lintang Utara - 0°56' Lintang Utara dan 100°52' Bujur Timur - 102°31' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :


- a) Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87

km. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis (51.400 ha), Kecamatan Mandau (93.747 ha), Kecamatan Pinggir (250.300 ha), Kecamatan Bukit Batu (112.800 ha), Kecamatan Siak Kecil (74.221 ha), Kecamatan Rupat (89.635 ha), Kecamatan Rupat Utara (62.850 ha) dan Kecamatan Bantan (42.440 ha). Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada di tepi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-SG) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Peta administrasi Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis



Sumber : <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/09/administrasi-bengkalis-a1.jpg> (diakses pada hari Sabtu, 11 November 2017 Pukul 02.05

WIB)

2. Pembagian Wilayah Kecamatan

Secara Administratif Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa yang berada disetiap kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis menurut data BPS Kabupaten Bengkalis, (2016) 551,683 Jiwa.

Berikut ini adalah tabel luas wilayah kecamatan yang di Kabupaten Bengkalis :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jumlah
Kecamatan yang ada.

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	424,40 km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km ²
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km ²
4	Mandau	Duri	937,47 km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 km ²

Sumber : <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-4-kecamatan.html> (diakses

pada hari Sabtu, 11 November 2017 pukul 02.46 WIB)

3. Kondisi Pemerintahan

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021

A. Visi

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia

B. Misi

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, serta memiliki ketransparanan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk memakmurkan rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni:

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.

2. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
3. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
5. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 tercatat memiliki jumlah sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya mengalami peningkatan populasi sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan sebesar 1,41 persen penduduk laki-laki dan 1,41 persen penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tercatat pada tahun 2016 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk yang dimiliki Kabupaten Bengkalis setiap kecamatannya memiliki perbedaan dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan 259 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Rupa Utara sebesar 23 jiwa/km².

B. Deskripsi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis

1. Proses Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Pada awalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan sebuah badan yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Sejalan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD) serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dilakukanlah sebuah restrukturisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan

keluarga berencana juga merupakan salah satu urusan pemerintah yang masuk kedalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dari 2 urusan yang ada di lihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada setelah menunjukkan hasil yang baik atas ketercukupannya Sumber Daya Manusia (SDM) maka atas keputusan dewan dan pemerintah akhirnya 2 badan ini dipisahkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yg ada memungkinkan. Perubahan struktur organisasi dilakukan pada dasarnya juga bukan karena adanya perubahan peraturan pemerintah semata. Namun, perubahan ini sementara dilakukan karena terdapat tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan antara 2 urusan yang berbeda yaitu pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Selain karena masalah ini perubahan dilakukan karena percepatan pencapaian misi Kabupaten Bengkalis sebagai kota layak anak.

Tujuan dari Restrukturisasi itu sendiri adalah agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis bisa dapat bekerja secara efektif serta lebih efisien lagi. Restrukturisasi dilakukan pula agar dalam menjalankan beban kerja yang ada, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam OPD yang bersangkutan dapat lebih bisa bekerja secara efektif tanpa ada tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan.

2. Profile Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan di

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tatanan Kerja appada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa :

1. Visi

Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga menuju keluarga berkualitas tahun 2020.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kesetaraan keadilan gender.
2. Peningkatan kemampuan dan kemandirian organisasi dan Lembaga yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
3. Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Mewujudkan program dan kegiatan pembangunan yang peduli anak.
5. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

6. Mewujudkan ketahanan kemandirian keluarga dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki.
7. Mewujudkan program kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang berkualitas guna meningkatkan peran masyarakat melalui PIK – KRR.
8. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi, dan Advokasi dengan memanfaatkan momentum strategis untuk penanggulangan nafa dikalangan remaja.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis di atur pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja. Adapun Fungsi dan Tugas pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Pokok :

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan berbagai macam urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas sebagai pembati pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. Penyelenggaran perumusan kebijakan pada sektretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan Hak anak dan Perlindungan anak, dan Kualitas hidup dan Perlindungan perempuan.

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan Hak anak dan perlindungan anak, dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan perlindungan perempuan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bengkalis.

2. Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumenstasi.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

Tugas Pokok :

Bidang Kelembagaan dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender.

Fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender diberbagai bidang.

- b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender.
- c. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan instansi terkait lintas sectoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program, pengarusutamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan gender.
- e. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengurustamaan gender.
- f. Penyusunan data, standar operasional dan pedoman kerja dibidang kelembagaan dan pengurusutamaan gender.
- g. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM dan sinkronisasi perumusan RPJM memalui dari pedesaan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender.

Susunan Organisasi Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender, Terdiri dari :

- 1) Seksi Penguatan Kelembagaan.
- 2) Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender.
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat.

4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tugas Pokok :

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya.
- e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.

Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Terdiri dari :

- 1) Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak.
- 2) Seksi Perlindungan Anak.
- 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak.

5. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok :

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang.
- b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala.
- c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi.
- d. Pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan di bidang Pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial budaya.

- f. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- g. Penyusunan data, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Susunan Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :

- 1) Seksi Kualitas Hidup.
- 2) Seksi Perlindungan Perempuan.
- 3) Seksi Ketahanan Keluarga.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan badan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.



6. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	BPPKB	DPPPA
1	Laki-laki	21	8
2	Perempuan	37	28
	Jumlah	58	36

Sumber: DPPA Kabupaten Bengkalis 2017

Pasca dibentuk nya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPPPA hingga tahun 2016 ini jumlahnya 36 orang. Jumlah PNS menurut golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DPPPA Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselom IIIb	1	3	4
4	Eselon IV a	2	12	14
	Jumlah	4	16	20

Sumber : Resntra DPPPA Kabupaten Bengkalis,2017

Jumlah PNS perempuan berdasarkan jenis jabatan jumlah perempuan ada 16 orang pada jabatan Eselon IV a hingga Eselon II a dan laki-laki 4 orang pada jabatan Eselon IV a hingga Eselon II a. Selanjutnya, penulis ingin menjelaskan berdasarkan pangkat jabatan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari total pegawai 36 orang tercatat pegawai perempuan ada 28 orang memiliki jenis golongan II a hingga IV c dan laki-laki hanya 7 orang memiliki jenis golongan II a hingga IV c. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DPPPA Berdasarkan Pangkat

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	1	-	1
2	IV b	-	1	1
3	IV a	-	4	4
4	III d	2	8	10
5	III c	-	-	-
6	III b	1	6	7
7	III a	-	3	3
8	II d	1	-	1
9	II c	2	5	7
10	II b	-	1	1
11	II a	1	-	1
Jumlah		8	28	36

Sumber : Resnra DPPPA Kabupaten Bengkalis,2017